



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi pendapatan daerah sehubungan dengan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan pada susunan organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata;
 - h. Dinas Pertanian;
 - i. Dinas Pendapatan Daerah;
 - j. Dinas Pasar;
 - k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
2. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendataan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pendataan Pajak Daerah;
 - d. Bidang Penetapan dan Pendaftaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penetapan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - e. Bidang Penagihan, membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - f. Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, membawahi:
 - 1. Seksi Keberatan;
 - 2. Seksi Pemeriksaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penghimpunan Pajak Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pajak Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah;
 - d. pembinaan UPTD;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 42A diubah, sehingga Pasal 42A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D) masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 18 September 2013

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013
NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO